



PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sigma Cuciku, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 9 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 06 April 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/23/V/1997 tanggal 09 Mei 1997.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat (kecuali anak pertama), yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 19 tahun
 - ANAK, umur 10 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan (minum minuman keras);
 - Tergugat tidak bekerja;
 - Tergugat sering menjual barang di dalam rumah (barang elektronik) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul bahkan anak juga dipukul ketika Tergugat marah atau dalam kondisi mabuk;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan juni 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 56/23/V/1997 tanggal 09 Mei 1997 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bontoala, kota makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan timungan Lompoa, Kecamatan bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah aya kandung dari penggugat dan tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 di Makassar pernah hidup rukun sekitar 20 tahun dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa kini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat menjual barang-barang elektronik tanpa sepengetahuan penggugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2017 karen tergugat meninggalkan rumah.
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati penggugat bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. SAKSI, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan timungan Lompoa, Kecamatan bontoala, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 di Maakassar, pernah hidup rukun dan melahirkan dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017.
 - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu bulan berturut-turut karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah berkomunikasi.
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah menasehati penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar bersabar serta berusaha kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 April 1997, pernah hidup rukun dengan melahirkan dua orang anak, namu sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat sering mabuk-mabukan (minum minuman keras), tergugat sering menjual barang di dalam rumah (barang elektronik) tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat sering menyakiti badan Penggugat. Bahwa akibat kejadian tersebut tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pula mengemukakan pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhnya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 06 April 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat di hubungkan dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering mabuk-mabukan (minum minuman keras), tergugat sering menjual barang di dalam rumah (barang elektronik) tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat sering menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 akibat dari percekocokan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusaha oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat sering mabuk-mabukan (minum minuman keras), tergugat sering menjual barang di dalam rumah (barang elektronik) tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat sering menyakiti badan Penggugat.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sekitar satu bulan lamanya berturut-turut dan telah diusahakan oleh pihak keluarga agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup



rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan sejak diputuskannya perkara ini, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatann hukum teta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00,-
2. A T K	Rp	50,000.00,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	270,000.00,-
4. Materai	Rp.	6,000.00,-
5. Redaksi	Rp.	5,000.00,-
Jumlah	Rp.	361,000.00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)